

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENATAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS DI DESA LABUHAN KECAMATAN MANCAK

Debby Pramuji Abu Saputra¹Agus Subagyo²Indra Kristian³***1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani***

Email Korespondensi :

Abstract

This study explores the role of village government in community-based settlement environmental management in Labuhan Village, Mancak District, Serang Regency. Using a qualitative descriptive approach, the research aims to analyze the government's role as a dynamizer, catalyst, regulator, and mobilizer in promoting environmentally sustainable practices. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving village officials, community leaders, and residents participating in environmental programs. The findings show that the dynamizer role is manifested in the government's initiatives to innovate and lead environmental management efforts. The catalyst role is evident through the government's ability to encourage collaboration between residents and local organizations. As a regulator, the village formulates policies, provides legal certainty, and supervises environmental standards. Meanwhile, the mobilizer role appears in community empowerment efforts and the activation of collective participation. The study concludes that sustainable settlement governance requires village government to play all four roles synergistically, ensuring that community-based environmental programs continue to evolve.

Keywords: village governance, community-based settlement, environmental management, dynamizer, catalyst, regulator, mobilizer, Labuhan Village

PENDAHULUAN

Pembangunan desa pada era otonomi daerah menuntut peran yang lebih besar dari pemerintah desa untuk mengelola potensi lokal dan menghadapi tantangan lingkungan. Desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga sebagai institusi pemerintahan terdepan dalam memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam pembangunan desa adalah

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

penataan lingkungan permukiman, yang mencerminkan kualitas hidup, kesadaran sosial, dan kapasitas kelembagaan masyarakat setempat.

Fenomena di Desa Labuhan, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, memperlihatkan bahwa masalah penataan lingkungan masih menjadi isu krusial. Sebagian wilayah desa mengalami penurunan kualitas lingkungan akibat sistem drainase yang buruk, pengelolaan sampah belum optimal, serta rendahnya kesadaran sebagian warga terhadap pentingnya sanitasi. Namun di sisi lain, masyarakat menunjukkan potensi besar dalam praktik gotong royong dan pengelolaan berbasis komunitas. Di sinilah peran pemerintah desa menjadi kunci penggerak yang menentukan keberlanjutan program lingkungan.

Pemerintah desa memiliki fungsi strategis untuk menyeimbangkan antara pembangunan fisik dan pembangunan sosial. Melalui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa berperan dalam menyusun kebijakan lokal, menggerakkan partisipasi masyarakat, dan menjaga keseimbangan ekologi wilayah. Oleh karena itu, pendekatan berbasis komunitas dalam penataan lingkungan menjadi relevan, karena menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan yang difasilitasi oleh pemerintah desa.

Penelitian ini didasarkan pada premis bahwa peran pemerintah desa tidak bersifat tunggal. Dalam praktiknya, pemerintah desa dapat berperan sebagai dinamisor yang menggerakkan perubahan sosial, katalisator yang mempertemukan kepentingan berbagai pihak, regulator yang menata norma dan kebijakan lokal, serta mobilisator yang menggerakkan partisipasi masyarakat untuk aksi nyata. Empat peran ini menjadi instrumen untuk menilai sejauh mana pemerintah desa berfungsi efektif dalam mewujudkan tata kelola lingkungan berbasis komunitas.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana peran Pemerintah Desa Labuhan dalam penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas di Kecamatan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

Mancak Kabupaten Serang? Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Pemerintah Desa Labuhan sebagai dinamisor, katalisator, regulator, dan mobilisator dalam pelaksanaan program penataan lingkungan permukiman.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai implementasi teori peran dalam konteks pemerintahan desa. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan desa lain dalam menerapkan pendekatan pembangunan partisipatif yang berkelanjutan, terutama dalam bidang pengelolaan lingkungan permukiman. Dengan demikian, studi ini menempatkan pemerintah desa sebagai institusi sosial sekaligus agen perubahan yang memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan.

Kerangka Teori

Dalam konteks pembangunan berbasis komunitas, peran pemerintah desa tidak hanya dilihat sebagai pelaksana kebijakan, melainkan sebagai aktor yang memiliki fungsi sosial, administratif, dan katalitik. Berdasarkan berbagai kajian tentang tata kelola lokal (Dwiyanto, 2020; Nugroho, 2021), pemerintah desa dituntut untuk menjalankan empat fungsi peran utama: dinamisor, katalisator, regulator, dan mobilisator.

Peran dinamisor bermakna bahwa pemerintah desa menjadi penggerak dinamika sosial masyarakat. Pemerintah desa diharapkan mampu menciptakan inovasi dan merespons perubahan dengan cepat, baik melalui kebijakan maupun tindakan yang memacu aktivitas warga.

Peran katalisator mengacu pada kemampuan pemerintah desa untuk memfasilitasi kolaborasi antaraktor. Pemerintah tidak bertindak dominan, melainkan

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

menjadi penghubung antara masyarakat, lembaga sosial, dan pihak eksternal seperti LSM atau instansi pemerintah daerah.

Selanjutnya, peran regulator menunjukkan fungsi pemerintah desa dalam menetapkan aturan, kebijakan, dan mekanisme kontrol yang menjamin keteraturan sosial dan keberlanjutan program. Pemerintah bertanggung jawab menciptakan regulasi yang adil dan realistis sesuai kebutuhan lokal.

Terakhir, peran mobilisator menekankan kemampuan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah tidak hanya mengajak warga terlibat, tetapi juga mengorganisir sumber daya dan memastikan keterlibatan berlangsung secara berkelanjutan.

Keempat peran ini saling melengkapi dan mencerminkan paradigma governance yang partisipatif. Dengan memainkan semua fungsi tersebut secara sinergis, pemerintah desa dapat menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan pembangunan lingkungan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam peran pemerintah desa dalam penataan lingkungan berbasis komunitas. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Labuhan, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, dan warga yang aktif dalam kegiatan lingkungan. Observasi dilakukan terhadap kegiatan gotong royong, penataan drainase, dan program kebersihan desa. Data sekunder diperoleh dari dokumen RPJMDes, laporan kegiatan, dan peraturan desa terkait lingkungan.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

Analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2019), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, serta validasi temuan dengan aparat desa. Data dianalisis berdasarkan empat peran utama pemerintah desa yaitu dinamisator, katalisator, regulator, dan mobilisator yang menjadi fokus utama penelitian.

PEMBAHASAN

Desa Labuhan merupakan desa dengan karakteristik agraris yang sebagian besar warganya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Luas wilayahnya 512 hektare dengan penduduk sekitar 4.200 jiwa. Kondisi geografis berbukit dan sistem drainase yang belum terintegrasi menimbulkan persoalan kebersihan lingkungan dan sanitasi. Pemerintah desa menginisiasi berbagai kegiatan seperti program jum'at bersih, pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu, serta kegiatan penghijauan di lahan kosong.

Penataan lingkungan dilakukan secara kolaboratif melalui dukungan Dana Desa dan partisipasi masyarakat. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata pelaksanaan program pembangunan berbasis komunitas yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama.

1. Peran Dinamisator

Sebagai dinamisator, Pemerintah Desa Labuhan berperan aktif dalam menciptakan perubahan sosial dan membangun kesadaran warga terhadap pentingnya lingkungan yang bersih. Kepala Desa secara langsung memimpin rapat koordinasi lintas dusun untuk merancang kegiatan kebersihan dan perbaikan infrastruktur lingkungan. Pemerintah desa juga mengembangkan inovasi seperti program “Bank Sampah Desa” yang dikelola oleh Karang Taruna.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan ini meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah mandiri. Pemerintah desa mendorong warga untuk menukar sampah plastik dengan kebutuhan pokok, sehingga kegiatan kebersihan menjadi aktivitas produktif.

Analisis menunjukkan bahwa peran dinamisator menumbuhkan budaya inovatif dan mendorong partisipasi lintas kelompok. Pemerintah desa menjadi penggerak perubahan dengan memberi ruang bagi ide masyarakat. Namun, tantangan masih muncul berupa keterbatasan dana operasional dan perlunya pelatihan teknis bagi pengelola kegiatan.

2. Dimensi Peran Katalisator

Sebagai katalisator, pemerintah desa berfungsi mempertemukan berbagai aktor untuk membangun sinergi. Desa Labuhan menjalin kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dalam penyediaan alat kebersihan, serta dengan LSM lokal yang fokus pada edukasi pengelolaan sampah organik.

Kegiatan pelatihan dan sosialisasi dilakukan untuk membangun jaringan antarwarga, tokoh agama, dan lembaga pendidikan. Kepala Desa menjadi penghubung komunikasi antaraktor dan memastikan setiap pihak memiliki kontribusi yang seimbang.

Dari hasil observasi, kolaborasi ini menghasilkan peningkatan efektivitas program. Misalnya, kegiatan gotong royong menjadi lebih rutin, dan warga lebih memahami peran mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa peran katalisator telah berjalan efektif dalam memperkuat jejaring sosial desa.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

3. Dimensi Peran Regulator

Peran regulator diwujudkan melalui pembuatan aturan desa (Perdes) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Lingkungan dan Kebersihan Desa. Aturan ini mengatur kewajiban setiap warga menjaga kebersihan lingkungan, larangan membuang sampah sembarangan, dan sanksi administratif bagi pelanggar.

Pemerintah desa juga menerapkan sistem insentif bagi RT yang berhasil menjaga kebersihan lingkungannya. Berdasarkan wawancara, kebijakan ini meningkatkan kepatuhan masyarakat. Aparatur desa bertindak tegas tetapi tetap mengedepankan pendekatan edukatif.

Dalam kerangka teori, peran regulator menjadi instrumen penguatan tata kelola berbasis norma. Dengan regulasi yang jelas, kebijakan lingkungan menjadi terarah dan memiliki kekuatan mengikat. Namun demikian, evaluasi berkala masih diperlukan untuk menyesuaikan peraturan dengan dinamika sosial masyarakat.

4. Dimensi Peran Mobilisator

Sebagai mobilisator, Pemerintah Desa Labuhan mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan lingkungan. Kepala Desa menggunakan pendekatan sosial berbasis gotong royong untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap program.

Kegiatan jum'at bersih, lomba kebersihan antar-RT, dan penghijauan desa dilakukan secara rutin dengan partisipasi hampir seluruh warga. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat meningkat karena pendekatan kepemimpinan yang komunikatif dan terbuka.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

Peran mobilisator memperlihatkan kapasitas pemerintah desa dalam mengorganisasi sumber daya sosial. Melalui kepemimpinan yang persuasif, warga termotivasi untuk terlibat tanpa paksaan. Dampaknya terlihat pada peningkatan kebersihan desa dan berkurangnya volume sampah liar di wilayah Labuhan.

Keempat peran yang dimainkan Pemerintah Desa Labuhan yaitu dinamisator, katalisator, regulator, dan mobilisator yang terbukti saling melengkapi dan membentuk sistem tata kelola lingkungan yang efektif. Pemerintah desa tidak hanya menciptakan kebijakan, tetapi juga menjadi penggerak sosial dan penopang kolaborasi lintas sektor. Keterlibatan masyarakat yang tinggi menjadi indikator keberhasilan pendekatan berbasis komunitas.

Namun, kesinambungan program membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan dan dukungan pendanaan jangka panjang. Kolaborasi dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah, CSR perusahaan, dan lembaga pendidikan menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Labuhan telah menjalankan perannya secara efektif dalam penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas melalui empat fungsi utama: dinamisator, katalisator, regulator, dan mobilisator. Pemerintah desa berhasil mendorong partisipasi masyarakat, menetapkan aturan lokal, membangun kolaborasi lintas sektor, dan menciptakan inovasi pengelolaan lingkungan.

Sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program, sementara peran dinamisator dan mobilisator terbukti paling berpengaruh dalam membangun kesadaran kolektif warga terhadap pentingnya kebersihan dan keberlanjutan lingkungan.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Cimahi dan Kecamatan Cimahi Selatan dalam memperkuat pelaksanaan PP 94 Tahun 2021.

Pertama, penguatan komunikasi kebijakan secara berkelanjutan diperlukan agar setiap ASN memahami secara utuh makna, prosedur, dan konsekuensi dari kebijakan disiplin. Sosialisasi hendaknya dilakukan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga interaktif melalui forum diskusi dan pelatihan etika kerja.

Kedua, peningkatan sumber daya manusia dan teknologi informasi mutlak diperlukan. Pemerintah daerah perlu menambah tenaga kepegawaian di tingkat kecamatan serta mengintegrasikan sistem absensi digital dengan evaluasi kinerja pegawai. Dengan dukungan teknologi yang terhubung langsung ke BKPSDM, pengawasan disiplin dapat dilakukan secara transparan, cepat, dan objektif.

Ketiga, penguatan disposisi pegawai dapat dilakukan melalui pendekatan motivasional dan keteladanan pimpinan. Pemberian penghargaan bagi pegawai berprestasi dan disiplin perlu diinstitusikan secara rutin, sementara pelanggaran ringan ditangani melalui pendekatan pembinaan personal agar tidak menimbulkan efek demotivasi.

Keempat, penataan struktur birokrasi perlu diarahkan pada penyederhanaan mekanisme pengawasan dan pelaporan. Kecamatan perlu memiliki unit atau petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap pembinaan disiplin ASN, sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada koordinasi antar-level yang lambat.

Pemerintah desa disarankan untuk memperkuat aspek kelembagaan dengan membentuk unit khusus lingkungan di tingkat desa. Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi kader lingkungan dan peningkatan kolaborasi dengan dinas terkait. Selain itu,

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

dukungan kebijakan dari pemerintah kabupaten untuk pengembangan ekonomi sirkular desa akan memperluas manfaat program ini. Dengan memperkuat empat peran tersebut secara sinergis, Desa Labuhan dapat menjadi model pembangunan lingkungan berbasis komunitas yang inspiratif di Tingkat Provinsi dan Nasional.

REFERENSI

- Dwiyanto, A. (2020). Manajemen pelayanan publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Nugroho, R. (2021). Public policy: Dinamika kebijakan publik di era kolaboratif. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2020). Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Suharto, E. (2023). Collaborative leadership in rural development: Lessons from Indonesian villages. *Jurnal Pembangunan dan Pemerintahan Desa*, 9(2), 112–129. <https://doi.org/10.23960/jppd.v9i2.2023>
- Wulandari, N., & Hasanah, T. (2024). Community-based settlement management and local government participation. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 45–63. <https://doi.org/10.33172/jip.v12i1.2024>
- Yuliani, D., & Raharjo, B. (2022). Strengthening community-based environmental governance in rural Indonesia. *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, 8(1), 33–49. <https://doi.org/10.31009/jkl.v8i1.2022>